



SALINAN

P U T U S A N
Nomor: 0788/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-

L a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan DII, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Desa XX, RT.XX RW.XX, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

hlm 1 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



0788/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 19 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/138/X/1992 tertanggal 24 Oktober 1992);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selama +/- 8 tahun, kemudian pindah di rumah dinas Tergugat di Desa XX, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selama +/- 6 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) serta telah di karuniai 1 orang anak yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- pertengahan tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran hal ini di sebabkan karena masalah faktor ekonomi; -
5. Bahwa meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui penggunaannya, bahkan telah di ketahui Tergugat mempunyai banyak



hutang di beberapa bank yang jumlahnya hingga puluhan juta tanpa diketahui penggunaannya, yang mengakibatkan pemberian uang nafkah kepada Penggugat jarang diberikan; -

6. Bahwa apabila Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat selalu beralasan dan yang terjadi pertengkaran;-
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sekitar bulan Juli 2007 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XX, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 5 tahun 8 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama;-
8. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;-
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis

hlm 3 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 0788/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:-

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor : 3328084805770001, tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/138/X/1992, tanggal 24 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Oktober 1992 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Dinas Tergugat di Desa XX Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal selama 6 tahun lebih;-
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak hemat dengan uang;
 - Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2007, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang diantar Tergugat dari

hlm 5 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



rumah Dinas Tergugat tersebut ke rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan Penggugat dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan setelah itu Tergugat pulang lagi ke rumah Dinas Tergugat tersebut dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 5 tahun 8 bulan dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesra Desa XX, bertempat tinggal di Desa XX RT XX RW.XX, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1992 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Dinas Tergugat di Desa XX Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya setelah diantar Tergugat dari rumah Dinas Tergugat tersebut dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Kramat



Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

hlm 7 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah faktor ekonomi, karena meskipun Tergugat bekerja, namun penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan Tergugat juga diketahui banyak hutang di beberapa bank dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2007 yang hingga sekarang sekitar 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XX Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -

فان تعزرتعزراوتواراوغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut

hlm 9 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (paman Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24



Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah Dinas Tergugat di Desa XX Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal selama 6 (enam) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah faktor ekonomi, karena meskipun Tergugat bekerja, namun penghasilannya lebih banyak

hlm 11 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2007 yang hingga sekarang sekitar 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XX Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;-----

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau tetangga/orang dekat pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia,



kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut :-

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف

hlm 13 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



الزوج وكا ن الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القا ضي عن
الا صلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain* ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR,**

hlm 15 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

16



Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 17 dari 17 hlm. Putusan No.0788/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)